



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 100/Pdt.P/2018/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama Lengkap : BOY SANDRO LIMBONG ;
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 10 Juli 1990 ;
Umur : 27 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Status Perkawinan : Belum Kawin ;
Kewarganegaraan : WNI ;
Alamat : Bengkong Permai Blok E No. 04, RT/RW 001/003,
Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong,
Kota Batam.

Untuk selanjutnya disebut -----sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 100/Pdt.P/ 2018/PN-Btm., tanggal 22 Januari 2018 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 1207321007900003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 19 – 01 – 2018 ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di Akta Lahir bernama BOY SANDRO LIMBONG, lahir di MEDAN, pada tanggal 10 OKTOBER 1990, Anak Ketiga Laki - laki dari Suami Isteri : MANGARA LIMBONG dan NORMANI BR. SITANGGANG, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1131/Disp/2003.- yang diterbitkan oleh Walikota Tebing Tinggi Selaku Pejabat Pencatat Sipil pada tanggal 2 Juni 2003 ;
3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di IJAZAH dengan nomor seri : DN-01 Mk 0039308 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMK BUDI MURNI 4 di Jakarta tertanggal 13 Juni 2009 bernama BOY SANDRO LIMBONG, lahir di MEDAN, pada tanggal 19 SEPTEMBER 1990, nama orang tua MANGARA LIMBONG, dengan nomor induk siswa 2739 ;
4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) (DRAFT) No : 2171070204140005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 19 – 01 - 2018 bernama BOY SANDRO LIMBONG, lahir di MEDAN, pada tanggal 10 – 07 – 1990, nama orang tua MANGARA LIMBONG (Ayah) dan NURMANI SITANGGANG (Ibu) ;
5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk perbaikan perubahan tanggal dan bulan lahir di AKTA KELAHIRAN Pemohon tersebut karena ada kesalahan pengetikan yaitu tertera BOY SANDRO LIMBONG, lahir di MEDAN, pada tanggal 10 OKTOBER 1990 seharusnya tertera BOY SANDRO LIMBONG, lahir di MEDAN, pada tanggal 19 SEPTEMBER 1990 sebagaimana yang tertera di Ijazah SMK Pemohon ;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan perbaikan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon di Akta Lahir dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1131/Disp/2003.- yang diterbitkan oleh Walikota Tebing Tinggi Selaku Pejabat Pencatat Sipil pada tanggal 2 Juni 2003, dari yang semula bernama BOY SANDRO LIMBONG, lahir di MEDAN, pada tanggal 10 OKTOBER 1990, Anak Ketiga Laki - laki dari Suami Isteri : MANGARA LIMBONG dan NORMANI BR. SITANGGANG dirubah menjadi BOY SANDRO LIMBONG, lahir di MEDAN, pada tanggal 19 SEPTEMBER 1990, Anak Ketiga Laki - laki dari Suami Isteri : MANGARA LIMBONG dan NORMANI BR. SITANGGANG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk pengesahan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon di akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon di Akta Lahir dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1131/Disp/2003.- yang diterbitkan oleh Walikota Tebing Tinggi Selaku Pejabat Pencatat Sipil pada tanggal 2 Juni 2003, dari yang semula bernama BOY SANDRO LIMBONG, lahir di MEDAN, pada tanggal 10 OKTOBER 1990, Anak Ketiga Laki - laki dari Suami Isteri : MANGARA LIMBONG dan NORMANI BR. SITANGGANG dirubah menjadi BOY SANDRO LIMBONG, lahir di MEDAN, pada tanggal 19 SEPTEMBER 1990, Anak Ketiga Laki - laki dari Suami Isteri : MANGARA LIMBONG dan NORMANI BR. SITANGGANG ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama BOY SANDRO LIMBONG, NIK. 1207321007900003, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1131/Disp/2003 atas nama BOY SANDRO LIMBONG, selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171070204140005 atas nama Kepala Keluarga BOY SANDRO LIMBONG tertanggal 19-01-2018, selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Foto copy IJAZAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 3 TAHUN Tahun PELAJARAN 2008/2009 atas nama BOY SANDRO LIMBONG selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2(dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HERLINA BR SILITONGA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah cucu saksi.
- Bahwa tanggal dan bulan lahir pemohon semula bernama BOY SANDRO LIMBONG, lahir di MEDAN, pada tanggal 10 OKTOBER 1990 dirobah menjadi BOY SANDRO LIMBONG, lahir di MEDAN, pada tanggal 19 SEPTEMBER 1990, Anak Ketiga Laki - laki dari Suami Isteri : MANGARA LIMBONG dan NORMANI BR. SITANGGANG ;
- Bahwa di Akta Lahir dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1131/Disp/2003.- yang diterbitkan oleh Walikota Tebing Tinggi Selaku Pejabat Pencatat Sipil pada tanggal 2 Juni 2003, dari yang semula bernama BOY SANDRO LIMBONG, lahir di MEDAN, pada tanggal 10 OKTOBER 1990,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Ketiga Laki - laki dari Suami Isteri : MANGARA LIMBONG dan

NORMANI BR. SITANGGANG .

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. RISED RANSER menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah teman saksi.
- Bahwa tanggal dan bulan lahir pemohon semula bernama BOY SANDRO LIMBONG, lahir di MEDAN, pada tanggal 10 OKTOBER 1990 dirobah menjadi BOY SANDRO LIMBONG, lahir di MEDAN, pada tanggal 19 SEPTEMBER 1990, Anak Ketiga Laki - laki dari Suami Isteri : MANGARA LIMBONG dan NORMANI BR. SITANGGANG ;
- Bahwa di Akta Lahir dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1131/Disp/2003.- yang diterbitkan oleh Walikota Tebing Tinggi Selaku Pejabat Pencatat Sipil pada tanggal 2 Juni 2003, dari yang semula bernama BOY SANDRO LIMBONG, lahir di MEDAN, pada tanggal 10 OKTOBER 1990, Anak Ketiga Laki - laki dari Suami Isteri : MANGARA LIMBONG dan NORMANI BR. SITANGGANG .
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

. Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan/Penggantian nama anak pemohon, hal mana menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan/Penggantian nama dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata pemohon bernama BOY SANDRO LIMBONG, lahir di MEDAN, pada tanggal 10 OKTOBER 1990 dirobah menjadi BOY SANDRO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMBONG, lahir di MEDAN, pada tanggal 19 SEPTEMBER 1990, Anak

Ketiga Laki - laki dari Suami Isteri : MANGARA LIMBONG dan NORMANI BR.

SITANGGANG ;

- Bahwa nama pemohon AKTA KELAHIRAN Pemohon tersebut karena ada kesalahan pengetikan yaitu tertera BOY SANDRO LIMBONG, lahir di MEDAN, pada tanggal 10 OKTOBER 1990 seharusnya tertera BOY SANDRO LIMBONG, lahir di MEDAN, pada tanggal 19 SEPTEMBER 1990 sebagaimana yang tertera di Ijazah SMK Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum yang nyata yang disimpangi oleh Pemohon dalam mengganti/merubah nama pemohon didalam Akte kelahiran anak pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan pergantian nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berpendapat bahwa perlu ditetapkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Pergantian Nama anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon di Akta Lahir dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1131/Disp/2003.- yang diterbitkan oleh Walikota Tebing Tinggi Selaku Pejabat Pencatat Sipil pada tanggal 2 Juni 2003, dari yang semula bernama BOY SANDRO LIMBONG, lahir di MEDAN, pada tanggal 10 OKTOBER 1990, Anak Ketiga Laki - laki dari Suami Isteri : MANGARA LIMBONG dan NORMANI BR. SITANGGANG dirubah menjadi BOY SANDRO LIMBONG, lahir di MEDAN, pada tanggal 19 SEPTEMBER 1990, Anak Ketiga Laki - laki dari Suami Isteri : MANGARA LIMBONG dan NORMANI BR. SITANGGANG ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam data base kependudukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini KAMIS , tanggal 8 FEBRUARI 2018 oleh kami : IMAN BUDI PUTRA NOOR. SH.M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh AZWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

AZWAR, SH.

IMAN BUDI PUTRA NOOR. SH.M.H

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp. 70.000,--
Materai	Rp. 6.000,-
Panggilan	Rp. 150.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 231.000,-
(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)